



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan cadangan pangan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Di Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pangan di Kabupaten Pohuwato.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pokok adalah persediaan pangan pokok yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
8. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah bangunan fisik berupa tempat penyimpanan pangan yang dibangun sebagai salah satu perwujudan standar pelayanan minimal (SPM) Dinas Kabupaten Pohuwato.
9. Pangan lokal adalah pangan yang di produksi dan di kembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan di kuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
11. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan (Food in security Atlas /FIA).
15. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
16. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok beras ditingkat pasar mencapai 10% atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
17. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
18. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
19. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
20. Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy dan protein dalam makanan sehari hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi

BAB II Maksud DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah :

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk;

- a. menyediakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk; dan
- b. memenuhi kebutuhan pangan dan pangan pokok masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam dan/atau menghadapi keadaan darurat.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran penerima cadangan pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk; dan
- b. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengadaan cadangan pangan;

- b. pengelolaan cadangan pangan;
- c. penyaluran cadangan pangan;
- d. sistem informasi cadangan pangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB V PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa gabah kering giling yang disalurkan dalam bentuk beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai stock equivalen 100 (seratus) ton beras.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh bupati.

BAB VI PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pangan.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (3) Cadangan pangan pemerintah kabupaten yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan pemerintah kabupaten.

- (4) Pelepasan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (5) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pangan.
- (6) Cadangan pangan pemerintah kabupaten disimpan digudang pangan milik pemerintah kabupaten.
- (7) Dalam hal pemerintah kabupaten belum memiliki gudang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perangkat daerah yang membidangi pangan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan/atau swasta dibidang pangan dan memenuhi syarat untuk dilakukan penyimpanan cadangan pangan.

Bagian Kedua
Penggilingan

Pasal 8

- (1) Hasil penggilingan gabah berupa bekatul dan sekam menjadi hak pemilik jasa penggilingan.
- (2) Biaya penggilingan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi pangan.

Bagian Ketiga
Sisa Cadangan Pangan

Pasal 9

Sisa cadangan pangan Pemerintah Kabupaten tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sisa cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya; dan
- b. perangkat daerah yang membidangi pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

BAB IV
PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten meliputi :

- a. jumlah bantuan; dan

b. mekanisme;

Bagian Kedua Jumlah Bantuan

Pasal 11

- (1) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram per jiwa per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi oleh Tim Pelaksana cadangan pangan.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan antara lain :
 - a. perangkat daerah yang membidangi pangan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi sosial;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan;
 - d. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - e. perangkat daerah yang membidangi pertanian;
 - f. perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana; dan
 - g. instansi terkait yang relevan dalam kegiatan pengelolaan cadangan pangan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 12

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan sebagai berikut :
 - a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan desa/kelurahan melalui kecamatan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Bupati memerintahkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;

- c. berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. kepala perangkat daerah yang membidangi pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - e. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah kabupaten;
 - h. tim pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. tim pelaksana kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan desa/kelurahan melalui kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme :
- a. camat dapat mengusulkan kepada bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima cadangan pangan;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. kepala perangkat daerah yang membidangi pangan melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kepada bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;

- e. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
- f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
- g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah kabupaten;
- h. tim pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
- i. tim pelaksana kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui camat dan kepala desa/lurah setempat.

BAB VIII SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah kabupaten melalui perangkat daerah yang membidangi pangan membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.
- (3) Data dan informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu dan pangan lokal.
- (4) Pengelolaan Sistem Informasi Pangan dan Gizi diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi pangan.
- (5) Kepala perangkat daerah yang membidangi pangan wajib memberikan laporan data dan informasi pangan dan gizi kepada Bupati secara berkala.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah kekurangan pangan dan rawan pangan;
 - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan pangan dan pangan;
 - e. menyalurkan cadangan pangan dan/atau mengawasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten.

BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan kabupaten, bupati berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pangan.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi pangan yang berwenang menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah kabupaten menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati dan DPRD setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 19 Juli 2018

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MEUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJOMI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 203

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO NOMOR (4/21/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN POHUWATO

I. UMUM

Ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional.

Dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat masyarakat sudah saatnya pemerintah kabupaten pohuwato mengembangkan sebuah sistem cadangan pangan yang mandiri. Khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien dan kronis yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial lainnya yang bersifat lokal. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu, oleh karena itu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Pohuwato menjadi penting keberadaannya. Disamping itu Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah yang rawan bencana terutama bencana banjir dan longsor, serta berada di wilayah perbatasan provinsi Sulawesi tengah yang sewaktu-waktu dapat terjadi gejolak sosial dimasyarakat, sehingga inisiatif penyediaan CPPD Kabupaten Pohuwato merupakan langkah nyata dari implementasi Undang-Undang tersebut dengan tujuan mencegah terjadinya kerawanan pangan sehingga memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Pohuwato yang dialokasikan perlu disalurkan khususnya untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk serta keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Atas dasar pemikiran tersebut maka

disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gabah kering giling" adalah gabah yang telah dijemur sampai kadar air berkurang sehingga siap untuk digiling.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "batas waktu simpan" adalah batas waktu simpan maksimal dari proses pengadaan sampai terjadinya penurunan mutu. Untuk gabah kering giling jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud "titik bagi" adalah penyaluran bantuan cadangan didistribusikan

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 179